



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B/2012/PN. Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

N a m a	: ASWAN Alias ASO ;
Tempat Lahir	: Watunonju Kab. Sigi ;
Umur/Tanggal Lahir	: 52 Tahun / 07 Juli 1959 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Watunonju, Kec. Biromaru, Kab. Sigi ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;
Pendidikan	: STN Palu/Setingkat SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d 08 Maret 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d 17 April 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2012 s/d 05 Mei 2012 dalam rumah tahanan Negara Donggala ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012 dalam rumah Tahanan Negara Donggala ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 1 Juni s/d 30 Juli 2012 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 29 Agustus 2012 ;

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 1 dari 46 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi penasehat hukum SUJARWADI, SH., dan HARYANTO BANDU, SH., Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "SUJARWADI, SH & REKAN" Alamat Jl. Jambu No. 12 Palu Sulawesi Tengah ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 11 April 2012 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 April 2012 tentang Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ASWAN Alias ASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASWAN Alias ASO karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sampel darah korban ;
 - Kulit kepala korban yang ada rambut ;
 - 1 (satu) buah peluncur menancap ditubuh korban ;
 - 3 (tiga) buah batu yang ada darah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung parang cat warnah hitam kombinasi warnah coklat ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warnah hitam merk Diery ;
 - Sampel darah ditemukan di Desa Watunonju ;
 - 1 (satu) buah peluncur ditemukan didekat tugu perbatasan Oloboju-Watunonju ;
 - 1 (satu) buah senter warnah hitam merah yang digunakan untuk menyenter lelaki Aswan Alias Aso ;
 - 1 (satu) buah batu kali yang digunakan melempar rumah Bambang Arianto ;
 - Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Bambang Arianto ;
 - 2 (dua) potong kayu jendela rumah milik Bambang Arianto ;
 - 5 (lima) buah batu kali yang dipergunakan melempar rumah Ratna Dewi ;
 - Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Ratna Dewi ;
 - 5 (lima) buah batu kali yang dipergunakan melempar rumah Sutarman ;
 - Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Ratna Dewi ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda yang sudah robek milik Siama Halim;
 - 1 (satu) buah sandal jepit Sky Way warnah biru putih sebelah kiri yang telah dipotong milik Siama Halim ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijpraak) atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan seperti semula ;
- 4 Merehabilitasi nama baik Terdakwa ;
- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ;

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya, serta tanggapan oleh penasehat hukum Terdakwa yang tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ASWAN Alias ASO secara bersma-sama dengan saksi Fadli alias Fadi (diproses secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Oloboju Kec. Biromaru Kab. Sigi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut terhadap saksi korban SIAMA HALIM. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa ada informasi warga Desa Watunonju yang bernama Saksi Sudin telah dipotong oleh seorang warga oloboju karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudin telah membuka pintu air irigasi di Desa Oloboju untuk di alirkan ke sawah Desa Watunonju dan Desa Solouve, sehingga warga masyarakat Watunonju langsung berkumpul dan langsung menuju ke Desa Oloboju untuk menuntut balas, sehingga terjadilah penyerangan oleh warga masyarakat dan kelompok massa Watunonju diantaranya Terdakwa Aswan Alias Aso, saksi Fadli Alias Fadi, dan saksi Rusmin Alias Ucu dengan cara menggunakan batu melempar rumah-rumah warga Desa Oloboju sehingga menyebabkan beberapa rumah rusak kaca jendela dan atapnya antara lain rumah saksi Sutarman, saksi Gunawan, dan saksi Bambang, Bahwa akibat adanya penyerangan warga Desa Watunonju menyebabkan warga Desa Oloboju terdesak mundur dan bersembunyi karena ketakutan, Bahwa pada saat warga Desa Watunonju melakukan penyerangan terhadap Desa Oloboju selain menggunakan batu-batu juga menggunakan panah, busur peluncur, parang dan senapan angin yang mengakibatkan lelaki Dayat dan lelaki Safri terluka karena terkena tembakan peluru senapan angin pada bagian tubuhnya ;

- Bahwa pada saat penyerangan tersebut dilakukan tepat di jalan, depan penggilingan padi Desa Oloboju tiba-tiba muncul korban Siama sambil membawa parang dari arah samping lorong gilingan padi ke arah saksi Rusmin Alias Ucu dan langsung menebakkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan kepala saksi Rusmin Alias Ucu hingga mengakibatkan saksi Rusmin terluka dan jatuh di jalan aspal, kemudian terjadi perkelahian antara korban Siama Halim dan Terdakwa Aswan Alias Aso bersama-sama saksi Fadli Alias Fadi dan warga desa Watunonju, dimana Terdakwa Aswan Alias Aso bersama-sama saksi Fadli Alias Fadi dan warga Desa Watunonju lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap Korban SIAMA HALIM Alias PAPA ILIATI dengan cara menebakkan parang secara membabi buta dan bersama-sama ke arah tubuh korban SIAMA HALIM dan mengenai bagian kepala dan juga mengakibatkan luka pada punggung, luka pada bagian lengan tangan, selain itu korban

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 5 dari 46 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siam Halim sempat melakukan perlawanan dan menebaskan parangnya dan mengenai Terdakwa Aswan Alias Aso sehingga Terdakwa juga mengalami luka pada bagian legannya, dan kemudian Terdakwa membalasnya dan akibat perbuatan Terdakwa Aswan Alias Aso bersama saksi Fadli Alias Fadi dan bersama-sama dengan warga Watunonju korban Siam Halim langsung jatuh terkapar di jalan dengan tubuh penuh luka-luka, dan selanjutnya Terdakwa Aswan Alias Aso bersama-sama dengan saksi Fadli Alias Fadi memerintahkan kepada warga Desa Watunonju untuk mundur kembali ke wilayah Desa Watunonju dan meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan, dan pada saat warga Desa Watunonju mundur ke arah desa mereka datang saksi Joko Suratman dan mengarahkan senter yang dipegangnya ke wajah Terdakwa Aswan Alias Aso yang pada saat itu Terdakwa memegang senjata tajam berupa parang sambil berjalan mundur pada posisi paling belakang dari warga Watunonju, dan tidak lama kemudian setelah seluruh warga Watunonju pergi kembali ke desanya, warga Desa Oloboju keluar dari tempat persembunyian dan langsung menolong korban Siam Halim dengan menaikkan korban Siam Halim ke atas mobil Patroli Polisi dan langsung dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Palu untuk dilakukan pertolongan namun karena luka yang diderita korban terlalu parah akhirnya nyawanya tidak dapat diselamatkan dan korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Palu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aswan Alias Aso bersama saksi Fadli Alias Fadi, korban Siam Halim meninggal dunia berdasarkan surat Visum Repertum Mayat Nomor : VER/06/II/2012/RS BHA tanggal 12 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ahmad Andhika sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka pada bagian :
- Kepala bagian belakang terdapat dua luka bacok masing-masing dengan ukuran 10 cm X 3 cm, dengan tepi luka tajam jembatan jaringan tidak ada, luka sayat pada kepala daerah ubun-ubun dengan ukuran 6cm X 7cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran 2 cm ;
- Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm dengan jarak antara tusukan dari puting susu 8 cm, dan 12 cm dari garis tubuh ;
- Luka sayat melintang pada punggung dengan ukuran kiri sayat 12 cm ;
- Luka sayat melintang pada punggung tangan kanan dengan ukuran 2 cm ;
- Luka sayat pada punggung tangan kiri dan mengenai jari telunjuk dan jari tengah ukuran 6 cm ;
- Luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran 6 cm ;

Dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian adalah karena pendarahan luas di otak yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada kepala ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP:

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aswan Alias Aso secara bersama-sama dengan saksi Fadli Alias Fadi (diproses secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Oloboju Kec. Biromaru Kab. Sigi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa, Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiyaan yang mengakibatkan mati terhadap saksi korban Siam Halim. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa ada informasi warga Desa Watunonju yang bernama Saksi Sudin telah dipotong oleh seorang warga oloboju karena saksi Sudin telah membuka pintu air irigasi di Desa Oloboju untuk di alirkan ke sawah Desa

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 7 dari 46 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watunonju dan Desa Solouve, sehingga warga masyarakat Watunonju langsung berkumpul dan langsung menuju ke Desa Oloboju untuk menuntut balas, sehingga terjadilah penyerangan oleh warga masyarakat dan kelompok massa Watunonju diantaranya Terdakwa Aswam Alias Aso, saksi Fadli Alias Fadi, dan saksi Rusmin Alias Ucu dengan cara menggunakan batu melempar rumah-rumah warga Desa Oloboju sehingga menyebabkan beberapa rumah rusak kaca jendela dan atapnya antara lain rumah saksi Sutarman, saksi Gunawan, dan saksi Bambang, Bahwa akibat adanya penyerangan warga Desa Watunonju menyebabkan warga Desa Oloboju terdesak mundur dan bersembunyi karena ketakutan, Bahwa pada saat warga Desa Watunonju melakukan penyerangan terhadap Desa Oloboju selain menggunakan batu-batu juga menggunakan panah, busur peluncur, parang dan senapan angin yang mengakibatkan lelaki Dayat dan lelaki Safri terluka karena terkena tembakan peluru senapan angin pada bagian tubuhnya ;

- Bahwa pada saat penyerangan tersebut dilakukan tepat di jalan, depan penggilingan padi Desa Oloboju tiba-tiba muncul korban Siama sambil membawa parang dari arah samping lorong gilingan padi ke arah saksi Rusmin Alias Ucu dan langsung menebakkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan kepala saksi Rusmin Alias Ucu hingga mengakibatkan saksi Rusmin terluka dan jatuh di jalan aspal, kemudian terjadi perkelahian antara korban Siama Halim dan Terdakwa Aswan Alias Aso bersama-sama saksi Fadli Alias Fadi dan warga desa Watunonju, dimana Terdakwa Aswan Alias Aso bersama-sama saksi Fadli Alias Fadi dan warga Desa Watunonju lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap Korban SIAMA HALIM Alias PAPA ILIATI dengan cara menebakkan parang secara membabi buta dan bersama-sama ke arah tubuh korban SIAMA HALIM dan mengenai bagian kepala dan juga mengakibatkan luka pada punggung, luka pada bagian lengan tangan, selain itu korban Siama Halim sempat melakukan perlawanan dan menebakkan parangnya dan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aswan Alias Aso sehingga Terdakwa juga mengalami luka pada bagian legannya, dan kemudian Terdakwa membalasnya dan akibat perbuatan Terdakwa Aswan Alias Aso bersama saksi Fadli Alias Fadi dan bersama-sama dengan warga Watunonju korban Siama Halim langsung jatuh terkapar di jalan dengan tubuh penuh luka-luka, dan selanjutnya Terdakwa Aswan Alias Aso bersama-sama dengan saksi Fadli Alias Fadi memerintahkan kepada warga Desa Watunonju untuk mundur kembali ke wilayah Desa Watunonju dan meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan, dan pada saat warga Desa Watunonju mundur ke arah desa mereka datang saksi Joko Suratman dan mengarahkan senter yang dipegangnya ke wajah Terdakwa Aswan Alias Aso yang pada saat itu Terdakwa memegang senjata tajam berupa parang sambil berjalan mundur pada posisi paling belakang dari warga Watunonju, dan tidak lama kemudian setelah seluruh warga Watunonju pergi kembali ke desanya, warga Desa Oloboju keluar dari tempat persembunyian dan langsung menolong korban Siama Halim dengan menaikkan korban Siama Halim ke atas mobil Patroli Polisi dan langsung dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Palu untuk dilakukan pertolongan namun karena luka yang diderita korban terlalu parah akhirnya nyawanya tidak dapat diselamatkan dan korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Palu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aswan Alias Aso bersama saksi Fadli Alias Fadi, korban Siama Halim meninggal dunia berdasarkan surat Visum Repertum Mayat Nomor : VER/06/II/2012/RS BHA tanggal 12 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ahmad Andhika sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka pada bagian :
 - Kepala bagian belakang terdapat dua luka bacok masing-masing dengan ukuran 10 cm X 3 cm, dengan tepi luka tajam jembatan jaringan tidak ada, luka sayat pada kepala daerah ubun-ubun dengan ukuran 6cm X 7cm ;
 - Luka sayat dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran 2 cm ;

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 9 dari 46 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm dengan jarak antara tusukan dari puting susu 8 cm, dan 12 cm dari garis tubuh ;
- Luka sayat melintang pada punggung dengan ukuran kiri sayat 12 cm ;
- Luka sayat melintang pada punggung tangan kanan dengan ukuran 2 cm ;
- Luka sayat pada punggung tangan kiri dan mengenai jari telunjuk dan jari tengah ukuran 6 cm ;
- Luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran 6 cm ;

Dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian adalah karena pendarahan luas di otak yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada kepala ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Aswan Alias Aso secara bersama-sama dengan saksi Fadli Alias Fadi (diproses secara Terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Oloboju Kec. Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dengan terlibat beberapa orang bertanggung jawab yang bertanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan matinya saksi korban Sima Halim.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa ada informasi warga Desa Watunonju yang bernama Saksi Sudin telah dipotong oleh seorang warga oloboju karena saksi Sudin telah membuka pintu air irigasi di Desa Oloboju untuk di alirkan ke sawah Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watunonju dan Desa Solouve, sehingga warga masyarakat Watunonju langsung berkumpul dan langsung menuju ke Desa Oloboju untuk menuntut balas, sehingga terjadilah penyerangan oleh warga masyarakat dan kelompok massa Watunonju diantaranya Terdakwa Aswam Alias Aso, saksi Fadli Alias Fadi, dan saksi Rusmin Alias Ucu dengan cara menggunakan batu melempar rumah-rumah warga Desa Oloboju sehingga menyebabkan beberapa rumah rusak kaca jendela dan atapnya antara lain rumah saksi Sutarman, saksi Gunawan, dan saksi Bambang, Bahwa akibat adanya penyerangan warga Desa Watunonju menyebabkan warga Desa Oloboju terdesak mundur dan bersembunyi karena ketakutan, Bahwa pada saat warga Desa Watunonju melakukan penyerangan terhadap Desa Oloboju selain menggunakan batu-batu juga menggunakan panah, busur peluncur, parang dan senapan angin yang mengakibatkan lelaki Dayat dan lelaki Safri terluka karena terkena tembakan peluru senapan angin pada bagian tubuhnya ;

- Bahwa pada saat penyerangan tersebut dilakukan tepat di jalan, depan penggilingan padi Desa Oloboju tiba-tiba muncul korban Siama sambil membawa parang dari arah samping lorong gilingan padi ke arah saksi Rusmin Alias Ucu dan langsung menebakkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kanan kepala saksi Rusmin Alias Ucu hingga mengakibatkan saksi Rusmin terluka dan jatuh di jalan aspal, kemudian terjadi perkelahian antara korban Siama Halim dan Terdakwa Aswan Alias Aso bersama-sama saksi Fadli Alias Fadi dan warga desa Watunonju, dimana Terdakwa Aswan Alias Aso bersama-sama saksi Fadli Alias Fadi dan warga Desa Watunonju lainnya telah melakukan penganiayaan terhadap Korban SIAMA HALIM Alias PAPA ILIATI dengan cara menebakkan parang secara membabi buta dan bersama-sama ke arah tubuh korban SIAMA HALIM dan mengenai bagian kepala dan juga mengakibatkan luka pada punggung, luka pada bagian lengan tangan, selain itu korban Siama Halim sempat melakukan perlawanan dan menebakkan parangnya dan mengenai

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 11 dari 46 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aswan Alias Aso sehingga Terdakwa juga mengalami luka pada bagian legannya, dan kemudian Terdakwa membalasnya dan akibat perbuatan Terdakwa Aswan Alias Aso bersama saksi Fadli Alias Fadi dan bersama-sama dengan warga Watunonju korban Siama Halim langsung jatuh terkapar di jalan dengan tubuh penuh luka-luka, dan selanjutnya Terdakwa Aswan Alias Aso bersama-sama dengan saksi Fadli Alias Fadi memerintahkan kepada warga Desa Watunonju untuk mundur kembali ke wilayah Desa Watunonju dan meninggalkan korban tergeletak di pinggir jalan, dan pada saat warga Desa Watunonju mundur ke arah desa mereka datang saksi Joko Suratman dan mengarahkan senter yang dipegangnya ke wajah Terdakwa Aswan Alias Aso yang pada saat itu Terdakwa memegang senjata tajam berupa parang sambil berjalan mundur pada posisi paling belakang dari warga Watunonju, dan tidak lama kemudian setelah seluruh warga Watunonju pergi kembali ke desanya, warga Desa Oloboju keluar dari tempat persembunyian dan langsung menolong korban Siama Halim dengan menaikkan korban Siama Halim ke atas mobil Patroli Polisi dan langsung dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Palu untuk dilakukan pertolongan namun karena luka yang diderita korban terlalu parah akhirnya nyawanya tidak dapat diselamatkan dan korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Palu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aswan Alias Aso bersama saksi Fadli Alias Fadi, korban Siama Halim meninggal dunia berdasarkan surat Visum Repertum Mayat Nomor : VER/06/II/2012/RS BHA tanggal 12 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ahmad Andhika sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka-luka pada bagian :
 - Kepala bagian belakang terdapat dua luka bacok masing-masing dengan ukuran 10 cm X 3 cm, dengan tepi luka tajam jembatan jaringan tidak ada, luka sayat pada kepala daerah ubun-ubun dengan ukuran 6cm X 7cm ;
 - Luka sayat dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran 2 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada dada sebelah kiri dengan ukuran 0,5 cm dengan jarak antara tusukan dari puting susu 8 cm, dan 12 cm dari garis tubuh ;
- Luka sayat melintang pada punggung dengan ukuran kiri sayat 12 cm ;
- Luka sayat melintang pada punggung tangan kanan dengan ukuran 2 cm ;
- Luka sayat pada punggung tangan kiri dan mengenai jari telunjuk dan jari tengah ukuran 6 cm ;
- Luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran 6 cm ;

Dengan kesimpulan bahwa penyebab kematian adalah karena pendarahan luas di otak yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada kepala ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-2 KUHP :

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi), dan oleh majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan Terdakwa tidak diterima ;
- Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan sela tersebut diatas, oleh penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang setelah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ABD HAFID HALIMEI :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi terjadi serang antar Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, ada dan saksi tahu setelah ada pemberitahuan dari pihak Kepolisian Sektor Biromaru pada esok harinya kalau ada yang jatuh korban ;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan ada berita yang berkembang dimasyarakat malam itu bahwa penjaga air dipotong, dan saksi selaku Kepala Desa Watunonju diberitahu oleh ibu HARIANI menyampaikan bahwa “penjaga air” yang bernama SUDIN warga Desa Soulove dipotong ;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian pada hari Sabtu malam tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 00.10 wita saksi dengar hiruk pikuk suara kendaraan di jalan raya lalu saksi keluar rumah menuju kejalan dan melihat kerumunan warga Desa Watunonju yang saat itu juga ada acara pesta lalu saksi ketempat pesta dan diberi tahu oleh ibu HARIANI bahwa “Penjaga air “ Desa Soulove yang bernama SUDIN di potong lalu saksi sampaikan “ Kamu jangan dulu bereaksi saya cari dulu kebenarannya “ lalu saksi mengajak sdr.FADLI berangkat menuju ke dusun 3 Boya Bunga, sekitar jam 00.20 wita dan saat itu sempat singgah di rumah Terdakwa ASWAN alias ASO dan menemukan Terdakwa sedang menelpon seseorang lalu beri tahu “ Kendalikan Masyarakat dulu “ dan dijawab Terdakwa ASWAN “ Ya “ lalu saksi menuju ke Dusun Boyabunga, ketika melewati sungai WUNO saksi berpapasan dengan pengendara sepeda motor dan ternyata orang tersebut adalah sdr.SUDIN lalu saksi suruh berhenti lalu dan tanyakan kebenaran berita yang berkembang di masyarakat malam itu dan sdr.SUDIN menjawab bahwa benar dia dipotong oleh seseorang dan mengena pada HELEM , lalu saksi tanyakan kepada SUDIN apakah kenal orang tersebut dan dijawab “ kenal mirip SINYO “ kemudian saksi berjalan menuju Dusun boyabunga dan sekitar pukul 00.40 wita saksi sampai dan sampaikan “ jangan bereaksi apa-apa karena sdr.SUDIN tidak mengalami luka dibadannya “ kemudian saksi kembali kerumah dan mengantar FADLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, setelah saya sampai di rumah istri saksi memberikan hendponnya bahwa ada telepon dari Pak WINDRA ;

- Bahwa saksi juga sempat melihat tangan kiri Terdakwa mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa tangannya berdarah dan dijawab kalau menangkap parang korban Siama karena mau dipotong dan Terdakwa tangkis ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Terdakwa ke rumah sakit ;
- Bahwa masalah pembagian air tersebut sebelumnya ada masalah tentang pembangian karena ada di 3 Desa yakni Desa Oloboju, Desa Souleve dan Desa Watunonju yang keberatan dan telah diselesaikan masalahnya oleh Daerah Kab.Sigi saat itu juga ;
- Bahwa saat saksi mendengar adanya peristiwa pemotongan SUDIN, saksi sampaikan kepada masyarakat tolong jagan bereaksi karena saksi mau cari kebenarannya ;
- Bahwa setelah saksi pulang dari dusun 3 Baoya Bunga bersama FADLI, saksi sampaikan kepada masyarakat bahwa SUDIN tidak apa-apa ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada korban yang jatuh korban dan kerusakanbeberapa buah rumah warga di pihak Desa Oloboju saat diberitahukan oleh Polsek Biromaru ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau ada korban yang bernama Siama Halim warga Desa Oloboju ;

2 Saksi ABD. RASYID Alias RASYID :

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 15 dari 46 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah saling serang antar Desa Oloboju dan Desa Watunonju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada korban dalam serangan antar desa tersebut ada pemberitahuan dari pihak Kepolisian Sektor Biromaru pada esok harinya ;
- Bahwa penyebab serangan antar desa adalah adanya berita yang berkembang dimasyarakat malam itu bahwa penjaga air bernama Sudin dipotong ;
- Bahwa awalnya saksi menerima telpon dan kemudian saksi keluar rumah dan mendapati ibu-ibu menyampaikan bahwa SUDIN dipotong ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi BABINSA dan Kapolsek Biromaru dan saya beritahu warga agar jangan berbuat anarkis, lalu saya menuju Desa Oloboju dan saya melihat massa sudah saling lempar batu, lalu kemudian saat itu saya menghubungi Kapolsek Biromaru bahwa massa tidak bisa diatasi lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kapolsek Biromaru menyampaikan situasi lalu saksi mundur karena mendengar ada adik saksi luka yaitu Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah dan mendapati Rusmin Alias Ucu sudah luka kena parang ;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada Rusmin Alias Ucu siapa yang melukai dan dijawab tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa saat saksi di desa oloboju saksi memberitahukan kepada warga agar jangan saling melempar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ke rumah Kepala Desa pada keesokan harinya dan bertemu dengan Terdakwa yang luka tanganya ;
- Bahwa atas luka tersebut dialami dikarenakan menangkis parangnya Siama saat hendak memotong Rusmin Alias Ucu ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi tahu kalau ada rumah warga oloboju yaitu rumah Sutarman rusak ;
- Bahwa selain itu juga saksi mendengar kalau ada korban yang jatuh dari masyarakat Oloboju ;

3 Saksi MASHUDIN Alias SUDIN :

- Bahwa saksi tahu adanya serang antar Desa Oloboju dan Desa Watunonju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa penyebab awalnya saksi dari pintu air, melihat keadaan pintu air yang mengairi di 3 Desa yaitu Desa Soulove, Oloboju dan dan Desa watunonju, setelah saksi kembali tiba-tiba ada orang yang mendatangi saksi memakai Helem dan cadar dan menayakan kepada saksi “ apa yang saksi lakukan lalu saksi jawab saya ambil air dan saya penjaga air, dan tiba-tiba orang tersebut langsung memotong bagaian Helem saksi dan setelah saksi hendak pulang di atas motor orang tersebut kembali memotong bagian bahu kiri namun tidak luka karena kemungkinan belakang parangnya lalu orang tersebut menyuruh saksi pulang ;
- Bahwa setelah itu saksi ke desa Saulove dan ditengah jalan bertemu 2 orang yakni sdr.NO dan EMAN lalu cerita masalah kejadian di pintu air dan mereka tanyakan dan cari orangnya namun saksi bilang tidak tahu orangnya, kemudian langsung kerumah dan

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 17 dari 46 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan tetangga sudah keluar rumah dan menanyakan kejadiannya dan saksi cerita kalau di potong di pintu air di oloboju, kemudian saksi kedusun II Desa Watunonju untuk menyampaikan kekeluarga, dalam perjalanan tiba-tiba di Dusun I Desa watunonju tepatnya di jembatan perbatasan Watunonju dan Oloboju saksi melihat sudah banyak warga Watunonju yang berkumpul dan tidak lama kemudian saksi dengan suara “serang” kemudian saling menyerang kedua Desa tersebut dengan saling lempar batu dan sebagian saling adu fisik, kemudian saksi mencari adik dan anak saksi tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 20 meter saksi melihat salah satu warga yang jatuh kejalan, setelah ada korban dari warga Oloboju yang terjatuh kejalan warga langsung mundur dan tidak lama kemudian aparat kepolisian datang menenangkan situasi ;

- Bahwa pada saat itu saksi juga sempat memperingatkan warga agar tidak saling menyerang , dan kondisi saat itu malam dan gelap ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa ;

4 Saksi ZAM ZAM :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkelahian antara Desa Oloboju dan Desa Watunonju yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa saksi juga ikut melempar pada saat kejadian, dan saksi juga mengetahui kalau dalam peristiwa tersebut ada yang meninggal yang bernama SIAMA ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang didalam rumah tidur lalu terbangun mendengar teriakan masyarakat sekitar rumah yang mengatakan “ ada kacau watunonju menyerang “ kemudian saksi keluar rumah menuju kearah jalan raya dan melihat sudah banyak warga oloboju berkumpul dan saling melempar dengan batu, tidak lama kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara teriakan yang mengatakan “ ada korban, uma IRI (papanya IRI), kemudian saksi menuju keperbatasan Desa Watunonju dan Desa oloboju tepatnya di depan Gilingan padi dan melihat korban SIAMA HALIM tergeletak di jalan raya, lalu bersama warga Oloboju lainnya mengangkat kerumah, kemudian setelah sampai di rumah lalu korban dinaikan kemobil patroli Polisi Polsek Biromaru untuk dibawa di Rumah sakit Bayangkari Palu, sesampai di rumah sakit korban mendapat perawatan namun akhirnya meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat kejadian cuaca remang-remang namun masih ada cahaya lampu ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bisa perhatikan wajah seseorang karena dalam keadaan panik dan lampu di jalan padam ;
- Bahwa setahu saksi kondisi korban saat itu bersimbah darah luka di bagian kepala ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun saat itu warga Desa Watunonju menyerang ke Desa Oloboju ;
- Bahwa setelah ada korban yang jatuh warga Watunonju langsung mundur ;
- Bahwa selain jatuh korban, juga ada rumah-rumah warga Oloboju yang mengalami rusak pecah kaca-kaca dan atap seng rumah warga ada yang bocor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisi apakah terdakwa ada di tempat kejadian atau tidak karena saksi tidak memperhatikan dimana situasinya panik saat itu ;

5 Saksi TAPRIN Alias TAPO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian perkelahian antara Desa Watunonju dan Desa Oloboju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa setahu saksi dalam peristiwa itu ada korban yaitu SIAMA HALIM warga Desa Oloboju sedang pelaku adalah Terdakwa ASWAN alias ASO dan FADLI alias PADI warga Desa Watunonju ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian saat SIAMA HALIM dipotong karena banyak kerumunan massa namun saksi mendengar suara FADLI alias PADI bertanya “ siapa komiu OM dan OM tersebut menjawab “ saya papanya IRIARI “ dan saat itu saya tahu bahwa Om tersebut adalah SIAMA HALIM ;
- Bahwa awal kejadian pada malam itu saksi sedang berada dirumah, kemudian mendengar lemparan batu kearah rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengintip lewat jendela dan melihat kerumunan warga Watunonju dan saat itu saksi dengar suara “ Tailaso mana orang Oloboju keluar kalau jantan, jangan jadi bencong, keluar melawan “ dan pada saat itu saksi tidak langsung keluar rumah, setelah beberapa saat karena sudah banyak massa saksi menyelamatkan anak dan keluarga keluar rumah lewat dapur dan membawa ke dalam sawah kemudian saksi balik kembali kerumah dan bersembunyi dikolam samping rumah ;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara FADLI alias PADI memanggil nama saya “ **Mana Kau TAPO, keluar Kau RT disini, Tangkap sudah ini musuh** “ pada saat itulah saksi melihat orang yang ditarik massa kemudian mendengar suara FADLI alias PADI bertanya “ Siapa Komiu Om dan OM menjawab “ **SAYA PAPANYA IRIATI-SAYA PAPANYA IRIATI** “ mendengar suara tersebut saya langsung tahu Om tersebut adalah SIAMA HALIM , kemudian saya dengar suara FADLI alias PADI dengan bahasa kaili “ **TIMBEMO ASO, PATEMMO ASO** artinya “ **Potong saja ASO, bunuh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ASO kemudian saya mendengar suara tebasan parang beberapa kali dan beberapa menit kemudian saya dengan suara FADLI alias PADI dengan kode “ Soulove-Vatunonju cabut lari, kemudian saksi dengar dari arah warga oloboju “serbu-serang” lalu saksi keluar dari kolam tempat sembunyi melihat cahaya senter mengarah ke korban SIAMA HALIM dalam keadaan terkapar dengan posisi tengkurap diatas jalan raya dan saksi meminta tolong ;

- Bahwa saksi pastikan kalau itu suara Fadli Alias Padi ;
- Bahwa saat korban Siama Halim ditangkap di samping rumah kemudian dibawa ke jalan raya dan saksi mendengar suaranya menyebut kalau dia adalah papanya Irianti ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas karena jaraknya saat sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban namun tidak mengetahui bagian mana yang mengenai ;
- Bahwa saat korban ditangkap disamping rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui persis orang-orang yang menangkap korban SIAMA saat itu ;
- Bahwa pada saat terjadi serang menyerang saksi melihat ada yang membawa batu, kayu dan parang serta ada yang memakai penutup kepala ;
- Bahwa dari kejadian tersebut ada rumah warga Oloboju yang rusak yaitu rumah milik SUTARMAN, GUNAWAN dan BAMBANG yang kena lemparan batu ;
- Bahwa yang melempar rumah warga tersebut adalah orang-orang dari warga Watunonju ;
- Bahwa saksi adalah kepala RT di Desa Oloboju sudah 15 tahun ;
- Bahwa cuaca pada saat itu dalam keadaan terang bulan namun lampu listrik padam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Saksi IRSAL LATOANA Alias IJAL :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerangan oleh Desa Watunonju ke Desa Oloboju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman yang bernama ENGE sekitar pukul 01.00 wita menahan warga Desa Watunonju untuk masuk ke Desa Oloboju, pada saat itu jumlah warga dari Desa Watunonju sudah banyak dan saksi tidak kenal siapa-siapa kemudian terjadi pelemparan kerumah-rumah Desa Oloboju, pada saat itulah tiba-tiba dari arah samping saksi ditebas oleh orang yang tidak saksi kenal sehingga dan langsung ditolong teman dengan membawa kerumah sakit ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di rumah lalu dengar ribut-ribut di jalan sehingga saksi keluar dari rumah ;
- Bahwa pada saat itu massa saling lempar batu di perbatasan antar Desa dekat dengan Penggilingan padi ;
- Bahwa saksi juga melihat warga ada yang membawa batu, parang, dan senapan angin ;
- Bahwa saksi juga ikut melempar kearah warga dari Desa Watononju;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa juga ada ditempat tersebut karena situasi malam itu gelap ;
- Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui selanjutnya karena dibawa kerumah sakit karena terluka ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengetahui kalau ada rumah warga Oloboju yang rusak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Saksi SUTARMAN :

- Bahwa saksi mengetahui adanya saling menyerang antar Desa Oloboju dan Desa Watunonju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa pada awalnya saat malam kejadian saksi pulang dari bermain domino dirumah sdr.ILHAM setelah sampai dirumah langsung tidur, tidak lama kemudian mendengar suara dari luar rumah “ bunuh lampu “ setelah lampu padam dengar rumah saksi dilempar kemudian saksi keluar keteras rumah dan kembali menyalakan lampu dan ada seorang yang saksi tidak kenal namun kenal suara yakni sdr.FADLI ;
- Bahwa lalu saksi menanyakan kenapa kamu lempar rumah sedang saksi tidak tahu masalah, dan orang tersebut jawab “ bohong kamu “ kalau berani turun baku potong dijalan ini “ saksi jawab “ tunggu dulu “ kemudian masuk kedalam rumah untuk membawa anak dan istri keluar lewat pintu belakang rumah dan membawa mereka kerumah ipar saksi untuk diselamatkan ;
- Bahwa setelah itu saksi kembali kerumah dan melihat rumah sudah hancur kaca jendela samping dan jendela depan lalu saksi bergabung dengan warga Desa Oloboju yang sudah berkumpul yang saat itu sudah saling lempar batu dengan warga Desa Watunonju, tidak lama kemudian dengar suara dari JOKO maju dan berteriak “OM SIAMA HALIM sudah meninggal, kemudian saksi lari dan menghampiri korban dan mendapati korban sudah terluka pada bagian belakang kepala, dibagian hidung dan bagian dada kiri tertancap busur dan luka bagian jarinya, lalu beberapa warga mengangkat korban kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada korban tidak ada lagi saling lempar batu ;
- Bahwa saksi mengetahui suara yang memanggil saksi yaitu suara FADLI karena dia adalah ponaan saksi sendiri ;
- Bahwa selain rumah saksi yang rusak akibat lemparan batu juga ada rumah warga yang lain antaranya rumah milik GUNAWAN ;
- Bahwa pada saat saksi diajak oleh seseorang untuk baku potong di jalan jaraknya sekitar 30 meter ;
- Bahwa keberadaan Terdakwa ditempat kejadian saat itu saksi tidak tahu ;

8 Saksi INTAM HIDAYAT Alias DAYAT :

- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah saling serang antar Desa Watunonju dengan Desa Oloboju yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di tempat kejadian saat warga Desa Watunonju menyerang Desa Oloboju dengan cara melempar dengan batu kearah warga desa Oloboju, disamping itu karena warga sudah banyak di jalan dan ada yang membawa parang dan senjata angin, saat itu juga warga Desa Watunonju melempar rumah-rumah warga Desa Oloboju ;
- Bahwa pada saat itu warga desa Watunonju ada yang menggunakan senjata angin dan menembakkan kearah warga Desa Oloboju dan mengena warga yang salah satu adalah saksi sendiri yang mengenai pada bagian kaki kiri saksi sehingga menyebabkan luka, dan setelah selesai penyerangan ditemukan ada korban meninggal dunia yakni SIAMA HALIM warga Desa Oloboju ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat kejadian dalam keadaan remang-remang ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa namun mendengar orang-orang berbicara kalau Terdakwa Aswan Alias Aso yang membawa massa Watunonju ke Desa Oloboju ;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Puskesmas Biromaru kemudian dirujuk ke rumah sakit Undata Palu selama 6 hari ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada rumah warga Desa Oloboju yakni rumah SUTARMAN, BAMBANG dan GUNAWAN mengalami pecah kaca jendela dan atap bocor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada di tempat tersebut saat penyerangan ;
- Bahwa saat terjadi saling lempar batu posisi saksi berada di belakang ;

9 Saksi RATNA DEWI :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerangan oleh warga Desa Watunonju ke Desa Oloboju yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita saat itu saksi sedang tidur di dalam rumah bersama keluarga, tiba-tiba mendengar suara lemparan baru keatas atap seng rumah, lalu kemudian saksi bangun mengintip lewat jendela ternyata ada kerumunan orang di jalan raya datang menyerang Desa Oloboju ;
- Bahwa saksi melihat kerumunan orang itu ada yang membawa parang ;

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 25 dari 46 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pula saksi mendengar ada suara yang mengatakan “ masuk-masuk jangan takut, Tailaso“ kemudian saksi membangunkan suami saksi yaitu saksi GUNAWAN ;
- Bahwa massa dari Desa Watunonju masuk menyerang ke Desa Oloboju dengan melempar rumah warga Oloboju dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian massa dari Desa Watunonju mundur karena sudah ada balasan massa dari Desa Oloboju sampai di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi juga melihat massa melempar rumah saudara SUTARMAN dan rumah saksi sendiri mengalami pecah kaca ;
- Bahwa tidak lama kemudian suami saksi mengajak saya dan anak-anak keluar rumah menyelamatkan diri lewat pintu dapur menuju ketengah kampung ;
- Bahwa saksi tidak tahu suara siapa saat itu namun saksi mendengar dengan bahasa daerah “ Mesua DARU, PADI NEMO MAEKO “ artinya dalam bahasa Indonesia yakni : Masuk DARU, PADI jangan takut ;
- Bahwa pada saat saksi mengintip keluar lewat jendela saksi tidak dapat melihat dengan jelas orangnya karena keadaan gelap;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada korban di pihak warga Desa Oloboju yaitu Siaman Halim ;
- Bahwa pada saat akan dimandikan saksi melihat kondisi korban ada bacokan dikepala ;
- Bahwa saksi mendengar orang-orang tersebut saling menyebut nama namun saksi tidak mendengar nama UCU atau Terdakwa disebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Saksi GUNAWAN :

- Bahwa saksi tahu adanya penyerangan oleh warga Desa Watunonju ke Desa Oloboju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan dari tidur oleh istri (saksi RATNA DEWI) bahwa ada yang melempar rumah lalu saksi bangun dan mengintip kejalan raya dan melihat kurang lebih 20 orang lewat dijalan raya ;
- Bahwa setengah jam kemudian massa dari desa Watunonju dan Desa Oloboju saling melempar batu, saat itu saksi menyelamatkan istri dan anak-anak kerumah saudara yang ramai penduduk kemudian saksi kembali kerumah dan melihat massa dari Desa Oloboju saling melempar sampai didepan rumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat orang-orang memakai penutup kepala dan tidak ada yang saksi tahu ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara “ mana orang Oloboju yang laki-laki keluar dan ada yang mengucapkan bakar-bakar tetapi ada yang jawab “ jangan itu rumah GUNAWAN “ ;
- Bahwa pada saat saksi menyelamatkan istri dan anak massa dari Desa Watunonju sudah mundur ;
- Bahwa setelah saksi kembali kerumah dan melihat kaca rumah hancur serta rumah sdr.BAMBANG sudah dirusak ;
- Bahwa dalam peristiwa itu saksi tahu kalau ada korban yang jatuh, dan sempat saksi lihat sedang diangkat ke mobil patroli ;

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 27 dari 46 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat itu ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa ;

11 Saksi JOKO SUTARMAN :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerangan oleh warga Desa Watunonju ke Desa Oloboju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang didalam rumah tidur dan sekitar jam 01.00 wita dibangunkan oleh tetangga dan saksi tanyakan ada apa lalu disampaikan ada penyerangan dari Desa Watunonju kemudian saksi keluar menuju kejalan raya bergabung dengan warga Desa Oloboju ;
- Bahwa saat saksi turun ke jalan massa dari Desa Oloboju sudah saling melempar dengan batu kearah massa Desa Watunonju dan tidak lama kemudian ada teriakan minta tolong dari arah bawah dekat penggilingan padi ;
- Bahwa setelah kejadian saling melempar saksi melihat kalau ada korban yang jatuh dengan kondisi luka dibagain kepala, tangan dan punggung tertelungkup di jalan bersimbah darah ;
- Bahwa saat itu saksi juga mengambil senter yang masih menyala lalu mengambil dan mengarahkan ketubuh korban dan ternyata korban adalah SIAMA HALIM alias PAPA ILIATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya namun kemudian saksi menyenter di sekitar kejadian dan melihat dengan jelas wajah Terdakwa Aswan Alias Aso yang sedang berjalan mundur ;
- Bahwa selain itu Terdakwa ada juga memegang parang ;
- Bahwa setahu saksi selain itu SAFRI juga mengalami luka di bagian pantat terkena peluru senjata angin dan IJAL luka sabetan di bagian punggung juga DAYAT luka terkena senjata angin dikaki ;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau ada rumah warga oloboju yang rusak akibat penyerangan itu yaitu rumah GUNAWAN, rumah SUTARMAN dan rumah BAMBANG ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi tidak melihat FADLI alias PADI dan RUSMIN alias UCU saat itu hanya melihat muka ASWAN Alias ASO saat saksi menyenter wajahnya ;

12 Saksi SAPRI :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerangan oleh warga Desa Watunonju ke Desa Oloboju pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar jam 01.00 wita di Desa Oloboju Kec.Sigibiomaru Kab.Sigi ;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi berada di rumah sedang tidur lalu mendengar suara ribut-ribut didepan rumah lalu bangun kemudian melihat warga Desa Oloboju sudah banyak dan teriak “ orang Watunonju masuk “ dan ada suara tiang listrik di pukul kemudian dan saksi keluar kejalan menuju perbatasan kerumah SUTARMAN bergabung dengan warga desa Oloboju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat warga sedang saling melempar dan salah satu rumah warga Desa Oloboju yang dilempar batu adalah rumah milik SUTARMAN;
- Bahwa saksi juga adalah korban dari peristiwa itu dimana saksi terkena peluru senjat angin yang mengenai pantat saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menembak karena saat itu massa saling serang dengan melempar batu ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa berada di tempat kejadian saat itu ;

13 Saksi dr. OLVI NANCY :

- Bahwa saksi tahu adanya serang antar warga melalui Terdakwa yang saat itu sebagai pasien di Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu dimana pada saat itu Terdakwa mengalami luka robek pada bagian lengan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan bagian kuku ;
- Bahwa luka Terdakwa saat itu adalah luka iris benda tajam dimana saksi sendiri yang menangani Terdakwa ;
- Bahwa saat itu pasien yaitu Terdakwa masuk rumah sakit sekitar pukul 02.00 Wita tanggal 11 Pebruari 2012 ;
- Bahwa kemudian saksi juga sempat mendengar percakapan Terdakwa dengan seorang perempuan yaitu keponakan dari Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kalau dia memarangi orang itu sampai mati ;
- Bahwa sempat pula mendengar kalau Terdakwa menangkis parang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Saksi RUSMIN A. LATAUA Alias UCU :

- Bahwa pada malam kejadian saksi sementara tidur di rumah, setelah itu mendengar ada keributan, dan saksi langsung bangun dan mendapat informasi katanya ada orang dipotong ;
- Bahwa kemudian saksi mengambil motor ikut ke Desa Oloboju dan dekat jembatan melihat sudah ada orang yang baku lempar dan saksi juga ikut melempar ke arah orang-orang Oloboju ;
- Bahwa setelah itu saksi mundur dan pada saat mundur itulah ada orang dari arah gilingan membawa parang dan langsung memarangi saksi dan kemudian jatuh ketanah lalu minta tolong dan mendengar suaranya Terdakwa Aswan Alias Aso ;
- Bahwa saat itu saksi tidak ingat apa yang diucapkan oleh Terdakwa karena saksi sudah luka dan jatuh ke tanah ;
- Bahwa setelah jatuh saksi ditolong dan digotong oleh orang-orang di situ ;
- Bahwa senjata saksi hanya berupa batu dan tidak membawa senjata tajam berupa parang ;
- Bahwa saat itu warga memakai penutup kepala agar tidak saling mengenal dan saksi tidak memperhatikan pakaian apa yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa posisi orang-orang Watunonju saat itu berdekatan dengan gilingan padi dimana juga ada rumah-rumah warga ;
- Bahwa saksi juga ikut melempar kerah warga Oloboju yang dibelakangnya terdapat rumah warga, dan saksi tidak tahu persisi apakah lemparan saksi ada yang mengenai rumah warga tersebut ;
- Bahwa selama kejadian lempar melempar tersebut sekitar 30 menit dan saksi juga ikut melempar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Saksi FADLI Alias PADI :

- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah ibu Hanasia dalam rangka untuk membantu karena mau ada pesta nikah ;
- Bahwa saksi berada di rumah Hanasia sejak pukul 22.00 wita sampai dengan 00.00 Wita, dan saksi langsung tidur ;
- Bahwa awalnya saksi tidur di rumah Hanasi kemudian datang pak Kades membangunkan mengajak melihat Sudin karena ada kabar kalau Sudin dianiaya ;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Sudin kemudian saksi bersama dengan Kepala Desa menuju ke rumah Terdakwa dan pak Kades meminta agar Terdakwa dapat mencegah masyarakat Watunonju agar tidak melakukan tindakan anarkis ke Desa Oloboju ;
- Bahwa setelah itu saksi diantar pulang oleh Kepala Desa ke rumahnya ibu Hanasia ;
- Bahwa kemudian saksi setelah di rumah ibu Hanasia mengajak istri dan anak ke rumah Ni dan langsung tidur dan terbangun setelah pagi hari ;
- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan Terdakwa dan melihat tangannya terluka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 01.00 Wita dimana massa warga Desa Watunonju masuk ke Desa Oloboju dengan melempar rumah Desa Oloboju sehingga terjadi saling serang dengan menggunakan batu ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ke Desa Oloboju terlebih dahulu ditemui oleh Kepala Desa di rumah Terdakwa meminta agar supaya mengarahkan masyarakat Watunonju tidak melakukan penyerangan ke Desa Oloboju ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pak Kepala Desa menemui Terdakwa sedang berboncengan dengan sdr.

Fadli Alias Padi mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa saat Terdakwa berada di Desa Oloboju dan melihat warga saling melempar pakai batu, Terdakwa berteriak menyuruh warga Watunonju untuk mundur namun tidak digubris oleh warga ;
- Bahwa saat ditengah jaalan dekat gilingan padi tiba-tiba muncul Siam Halim dari lorong gilingan dengan mengamuk dan mengayunkan parangnya ke arah Rusmin Alias Ucu sehingga mengenai pelipis mata kanan dan terjatuh ketanah ;
- Bahwa kemudian Siam Salim mengayunkan parangnya lagi ke arah Rusmin dan saat itulah Terdakwa meangkap parang tersebut, dan Siam Halim menarik parangnya sehingga tangan kiri Terdakwa terluka ;
- Bahwa Siam Salim mengayunkan parangnya lagi dan Terdakwa tangkis dengan tangan kiri sehingga mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mundur kembali ke rumah di Watunonju ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi karena Terdakwa pada saat sudah luka langsung pulang ;
- Bahwa setelah dirumah pak Kepala Desa datang dan melihat luka Terdakwa kemudian mengajak kerumah sakit Bala Keselamatan di Palu ;
- Bahwa Terdakwaa sempat sampaikan kepada kepala Desa kalau Terdakwa telah diparangi oleh Siam Halim ;
- Bahwa Terdakwa melihat warga Desa Watunonju ada yang membawa batu namun tidak memerhatikan apakah ada yang membawa senjata tajam, dan saat itu Terdakwa tidak membawa parang ;
- Bahwa pada Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena tidak membawa parang ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika Siam halim sudah jatuh karena sudah kembali kerumah setelah mengalami luka ;

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 33 dari 46 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat berupa VISUM ET REPERTUM yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti yaitu ;

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekitar pukul 01.30 Wita warga Desa Watunonju menyerang warga Desa Oloboju ;
- 2 Bahwa penyebab terjadinya penyerangan tersebut berawal dari adanya berita salah satu warga Desa Watunonju yaitu Sudin dipotong oleh warga Desa Oloboju;
- 3 Bahwa atas kejadian tersebut salah seorang dari warga Desa Oloboju yang bernama SIAMA HALIM menjadi korban dan beberapa warga yang lain terluka ;
- 4 Bahwa selain jatuhnya korban beberapa rumah warga Desa Oloboju mengalami kerusakan akibat kena lemparan batu ;
- 5 Bahwa Terdakwa juga ikut serta dalam kejadian itu dengan tujuan untuk mengarahkan warga desa Watunonju kembali dan tidak melakukan tindakan penyerangan ;
- 6 Bahwa korban SIAMA HALIM sempat mengayunkan parangnya ke arah Rusmin Alias Ucu dan mengenai pelipis kanan dan terjatuh ke tanah, dan pada saat itulah Terdakwa datang menolong dengan menangkis parang Siam Halim sehingga tangan Terdakwa mengalami luka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas oleh penuntut umum, Primer melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 358 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primeir melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Dengan Terang-Terangan ;
- 3 Unsur Dengan Tenaga Bersama Atau Bersama-Sama ;
- 4 Unsur Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Maut ;

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa ASWAN Alias ASO sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan, Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan ;



Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Terang-Terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa halaman 21 yang mengutip tulisan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan penulis William C Burton dalam bukunya Burton’s Legal Thesaurus kalau kalau pengertian publik (terbuka) secara bebas ialah : dapat diakses, dapat dicapai, tersedian bagi masyarakat, bebas untuk semua, bukan pribadi, mengijinkan dapat dapat dicapai, tidak berpalang (tidak berpagar), tidak dilarang, tidak dipesan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperhadapkan dipersidangan menerangkan kalau peristiwa atau adanya kejadian saling melempar atau penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Watunonju terhadap warga Desa Oloboju tempat kejadiannya tepatnya di Desa Oloboju dijalan trans Palu – Palolo ;

Menimbang, bahwa jalan raya trans Palu – Palolo adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat baik masyarakat Desa Watunonju, masyarakat Desa Oloboju juga oleh masyarakat umum lainnya yang melakukan perjalanan baik itu menggunakan sarana transportasi darat berupa mobil, motor dan lain-lain maupun juga para pejalan kaki ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rusmin Alias Ucu, keterangan saksi Mashudin Alias Sudin, keterangan saksi Ratna Dewi dan keterangan Terdakwa sendiri kalau pada kejadian hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 01.30 Wita dimana warga Desa Watunonju yang menyerang warga Desa Oloboju ada berjumlah kurang lebih 700 orang dari warga Desa Watunonju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada awalnya berada di rumah kemudian di telpon oleh pak Windra anggota kepolisian Polsek Biromaru meminta agar Terdakwa dapat mengarahkan masyarakat Watunonju agar tidak megadaakan penyerangaan ke Desa Oloboju ;

Menimbang, bahwa sebelum ke Desa Oloboju bapak Kepala Desa Watunonju juga ada menjumpai Terdakwa untuk mengarahkan masyarakat untuk tidak melakukan penyerangaan ke Desa Ploboju ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sendirian menuju ke Desa Oloboju dengan berjalan kaki, dan sesampainya di perbatasan desa Desa Oloboju Terdakwa mendapat sudah banyak warga Desa Watunonju masuk ke Desa Oloboju sampai di depan rumah Gunawan dan rumah Bambang, serta menyerang warga Oloboju dengan cara melempar rumah warga dengan menggunakan batu sehingga terjadi lempar melempar antara kedua warga desa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berteriak menyuruh warga untuk mundur kembali ke kampung, namun tidak dihiraukan oleh warga ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berdiri ditengah jalan dekat gilingan padi tiba-tiba muncul korban Siama Halim mengamuk megayunkan parangnya ke arah Rusmin alias Ucu dan mengenai pelipis mata bagian kanan sehingga terjatuh ke tanah, dan saat itulah Terdakwa datang menolong dan menangkis parang korban Siama Halim ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dipersidangan kalau peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Watunonju ke Desa Oloboju adalah di jalan poros Palu – Palolo diantara rumah-rumah warga Desa Oloboju ;

Menimbang, atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan terang-terangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Tenaga Bersama Atau Bersama-Sama :

Menimbang, bahwa usur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan menggunakan tenaga secara bersamaan seketika itu juga, seperti mengangkat satu benda yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, sedangkan dengan bersama-sama suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri, seperti siswa yang belajar di kelas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rusmin Alias Ucu dihubungkan dengan keterangan Terdakwa kalau pada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Watunonju ke Desa Oloboju pada tanggal 11 Pebruari 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa berada di antara massa warga Watunonju ;

Menimbang, bahwa saksi Taprin Alias Tapo melihat Terdakwa berada diantara orang-orang yang menangkap korban Siam Halim, dimana Terdakwa sempat mengayunkan parang kearah korban namun saksi Taprin Alias Tapo tidak mengetahui persis mengenai bagian mana dari tubuh korban, dimana saksi Taprin Alias Tapo melihat peristiwa tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter ;

Menimbang, bahwa saksi Joko Suratman menerangkan kalau pada malam kejadian di tempat peristiwa jatuhnya korban Siam Halim, saksi mengambil senter yang masih menyala dan mengarahkan ke wajah Terdakwa dalam keadaan masih memegang parang dan berjalan mundur menuju kembali ke Desa Watunonju ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dengan bersama-sama secara sah dan meyakinkan telah terbukti menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Tentang Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Atau Barang Yang Mengakibatkan Maut :

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan; bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu dengan adanya penyerangan ke arah warga Desa Oloboju akan membawa konsekwensi yuridis atas tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa awalnya bapak Kepala Desa Watunonju menemui Terdakwa dirumahnya meminta agar Terdakwa dapat menenangkan warga masyarakat Watunonju serta tidak melakukan tindakan anarkis atas adanya berita yang tersebar kalau salah satu warga Desa Watunonju yaitu Sudin dipotong oleh warga Desa Oloboju ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendapatkan telepon dari bapak Windra salah satu anggota Polisi Sektor Biromaru agar Terdakwa dapat mengarahkan masyarakat Watunonju untuk tidak melakukan penyerangan ke Desa Oloboju dan kembali ke Desa Watunonju ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke Desa Oloboju dengan berjalan kaki dan sesampainya di perbatasan antara kedua desa tersebut Terdakwa melihat warga Desa Watunonju sudah banyak yang menyerang ke arah warga Desa Oloboju bahkan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki wilayah Desa Oloboju sampai didepan rumah saudara Gunawan dan rumah saudara

Bambang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk mengarahkan kembali warga Desa Watunonju kembali ke Desa Watunonju akan tetapi tidak digubris oleh warga tersebut, dan tetap melakukan pelemparan ;

Menimbang, bahwa apakah peran Terdakwa dalam kejadian penyerangan tersebut sehingga mengakibatkan jatuhnya korban ?

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merupakan anggota Bangkamdes Desa Watunonju sehingga diminta oleh bapak Kepala Desa daan anggota Kepolisian Sektor Biromaru bapak Windra untuk dapat menenangkan warga masyarakat Desa Watunonju yang melakukan penyerangan ke Desa Oloboju sehingga Terdakwa menuju ke tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berada diantara warga Desa Watunonju yang melakukan penyerangan, kemudian dari arah samping gilingan padi muncul korban Siama Salim mengamuk menyerang warga Desa Watunonju dengan menggunakan parang sehingga mengenai pelipis kanan Rusmin Alias Ucu dan terjatuh ke tanah ;

Menimbang, bahwa korban Siama Halim mengerahkan lagi parangnya ke arah Rusmin Alias Ucu dan saat itulah Terdakwa datang menangkap parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan korban Siama Halim menarik parangnya kemudian menebaskan lagi dan ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat sudah terluka itulah langsung mundur dan kembali kerumah dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya sampai jatuh korban yang meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa kalau kehadiran Terdakwa ditempat kejadian bukan untuk ikut menyerang, tetapi untuk mengamankan situasi dimana Terdakwa sebagai anggota Bamkamdes ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Taprin Alias Tapo yang berada di tempat kejadian saat itu yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter saja, sempat mendengar kata-kata “timbemo Aso, patemo Aso” yang artinya “potong saja Aso, bunuh saja Aso”, dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah korban Siam Halim namun tidak melihat mengenai bagian yang mana ;

Menimbang, bahwa saksi Joko Suratman menerangkan kalau pada saat sampai ditempat kejadian dimana korban Siam Halim sudah jatuh ke tanah, saksi melihat senter yang masih menyala dan mengambil senter tersebut kemudian diarahkan ke wajah Terdakwa yang masih memegang parang sedang berjalan mundur berbalik ke arah Desa Watunonju ;

Menimbang, bahwa saksi Rusmin Alias Ucu juga ada menerangkan ketika sudah terjatuh ke tanah akibat sabetan parang korban Siam Halim yang mengenai pelipis kanannya dan berteriak minta tolong, saat itulah Terdakwa ada datang menolong saksi Rusmin dengan cara menangkis parang korban Siam Halim ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut yang diuraikan diatas kalau Terdakwa berada di tempat kejadian dan ikut serta dalam kelompok warga masyarakat Desa Watunonju yang melakukan penyerangan ke arah warga Desa Oloboju ;

Menimbang, bahwa atas penyerangan warga Desa Watunonju itulah sehingga jatuhnya korban yang meninggal dunia dari pihak warga Desa Oloboju yaitu Siam Halim ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dari fakta persidangan yang diperoleh maka majelis hakim berkeyakinan kalau unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut telah terbukti terpenuhi berdasarkan hukum ;

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 41 dari 46 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal yang dipertimbangkan diatas telah nyata terbukti bahwa seluruh unsur pokok dari perbuatan Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut terbukti, sehingga dengan demikian unsur barang siapa juga dinyatakan terbukti dalam arti terdakwa sebagai subjek hukum pemangku hak sebagai pelaku dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya segala unsur yang telah didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum diatas, sedangkan padanya tidak ditemukan alasan pemaaf atau yang dapat menghilangkan pembedaan terhadapnya maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer maka menurut hemat majelis hakim dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti, dimana statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penasehat hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat perdamaian antara Desa Watunonju, Desa Oloboju dan Desa Bora, serta foto istiqosah perdamaian ketiga desa tersebut yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, Bupati Kabupaten Sigi serta tokoh Agama serta tokoh adat dari masing-masing desa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah ditujukan sebagai sarana untum balas dendam, akan tetapi ditujukan sebagai sarana pembinaan agar Terdakwa dan masyarakat luas dapat memahami dan mengerti apabila melakukan perbuatan tindak pidana akan mendapat hukuman yang setimpal pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahanan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan peraturan

hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merasa takut ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan rumah warga ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jatuhnya korban yang mati ;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang dinafkai ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan warga massa Desa Watunonju ;
- Adanya istiqosah perdamaian antara warga masyarakat Desa watunonju, Desa oloboju dan Desa Bora yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, Bupati Kabupaten Sigi serta para tokoh Agama dan Tokoh masyarakat desa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 43 dari 46 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkenan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASWAN Alias ASO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sampel darah korban ;
 - Kulit kepala korban yang ada rambut ;
 - 1 (satu) buah peluncur menancap ditubuh korban ;
 - 3 (tiga) buah batu yang ada darah ;
 - 1 (satu) buah sarung parang cat warna hitam kombinasi warna coklat ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Diery ;
 - Sampel darah ditemukan di Desa Watunonju ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peluncur ditemukan didekat tugu perbatasan Oloboju-Watunonju;
- 1 (satu) buah senter warna hitam merah yang digunakan untuk menyenter lelaki Aswan Alias Aso ;
- 5 (lima) buah batu kali yang digunakan melempar rumah Bambang Arianto ;
- Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Bambang Arianto ;
- 2 (dua) potong kayu jendela rumah milik Bambang Arianto ;
- 5 (lima) buah batu kali yang dipergunakan melempar rumah Ratna Dewi ;
- 5 (lima) buah batu kali yang dipergunakan melempar rumah Sutarman ;
- Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Ratna Dewi ;
- Beberapa keping pecahan kaca rumah milik Sutarman ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru muda yang sudah robek milik Siam Halim;
- 1 (satu) buah sandal jepit Sky Way warna biru putih sebelah kiri yang telah dipotong milik Siam Halim ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang terdiri dari **AGUNG SULISTIYONO, SH., S.Sos., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **WISNU WIDODO, SH.**, dan **DENI LIPU, SH.**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012, dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu **ASWAR, SH.** Panitera Pengganti pada

Putusan No. 77/Pid.B/2012/PN.Dgl.

Halaman 45 dari 46 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri oleh **DENY ALVIANTO, SH. M.Hum.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, **SUJARWADI, SH.**, Penasehat Hukum Terdakwa

dan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

TTD

TTD

WISNU WIDODO, SH.

AGUNG SULISTIYONO, SH., S.Sos., M.Hum.

TTD

DENI LIPU, SH.

Panitera Pengganti;

TTD

ASWAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)